



**PERATURAN LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2 0 2 4**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN BANGUNJIWO  
TAHUN ANGGARAN 2024**



LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH BANGUNJIWO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN BANGUNJIWO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bangunjiwo Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76 );
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan dan Jasa pemungutan Kepada Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 37);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 77);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 78);
32. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
33. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
34. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);
36. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 8);
37. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 Nomor 7) ;

- 38. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 Nomor 2);
- 39. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 Nomor 5);
- 40. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH BANGUNJIWO TENTANG PERUBAHAN  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN BANGUNJIWO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 10.574.204.953 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah ) berubah pada rincian kegiatan sehingga menjadi Rp. 10.705.720.953 (sepuluh milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Kalurahan

1.1 Pendapatan Asli Kalurahan

|                                       |     |             |
|---------------------------------------|-----|-------------|
| a Semula                              | Rp. | 201.270.400 |
| b Bertambah/(berkurang)               | Rp. | 13.000.000  |
| Jumlah PA Kalurahan Setelah Perubahan | Rp. | 188.370.400 |

1.2 Transfer

|  |     |                |
|--|-----|----------------|
| a Semula                                     | Rp. | 9.878.971.500  |
| b Bertambah/(berkurang)                      | Rp. | 144.516.000    |
| Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan | Rp. | 10.023.487.500 |

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| a Semula                            | Rp. | 20.000.000 |
| b Bertambah/(berkurang)             | Rp. | -          |
| Jumlah lain-lain pendapatan Setelah | Rp. | 20.000.000 |



|   |                       |     |                |
|---|-----------------------|-----|----------------|
| Perubahan   |                       |     |                |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan                     |                       | Rp. | 10.231.857.900 |
| 2 Belanja Kalurahan                                     |                       |     |                |
| 2.1 Bidang Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan         |                       |     |                |
| a   | Semula                | Rp. | 2.952.851.517  |
| b   | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (28.122.000)   |
| Jumlah setelah Perubahan                                |                       | Rp. | 2.924.729.517  |
| 2.2 Bidang Pembangunan                                  |                       |     |                |
| a   | Semula                | Rp. | 5.675.100.620  |
| b   | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 43.692.000     |
| Jumlah setelah Perubahan                                |                       | Rp. | 5.718.792.620  |
| 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                     |                       |     |                |
| a   | Semula                | Rp. | 911.871.453    |
| b   | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 128.646.000    |
| Jumlah setelah Perubahan                                |                       | Rp. | 1.040.517.453  |
| 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat                      |                       |     |                |
| a   | Semula                | Rp. | 864.705.252    |
| b   | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 12.700.000     |
| Jumlah setelah Perubahan                                |                       | Rp. | 852.005.252    |
| 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak |                       |     |                |
| a   | Semula                | Rp. | 169.676.111    |
| b   | Bertambah/(berkurang) | Rp. | -              |
| Jumlah setelah Perubahan                                |                       | Rp. | 169.676.111    |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                        |                       | Rp. | 10.705.720.953 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan                     |                       | Rp. | (473.863.053)  |
| 3 Pembiayaan Kalurahan                                  |                       |     |                |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan                               |                       |     |                |
| a   | Semula                | Rp. | 473.863.053    |
| a   | Bertambah/(berkurang) | Rp. | -              |
| Jumlah setelah Perubahan                                |                       | Rp. | 473.863.053    |
| 3.2 Pengeluaran pembiayaan                              |                       |     |                |
| a   | Semula                | Rp. | -              |
| b   | Bertambah/(berkurang) | Rp. | -              |
| Jumlah setelah Perubahan                                |                       | Rp. | -              |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan                    |                       | Rp. | -              |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
pada tanggal 27 September 2024  
LURAH BANGUNJIWO

ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo  
pada tanggal 27 September 2024  
CARIK BANGUNJIWO

ttd

MUGI RAHARJO



BERITA KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 2